

ABSTRAK

Arianne Kumara (01051170183)

EVALUASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA DI INDONESIA SELAMA KRISIS COVID-19

(ix + 70 halaman)

Sektor tenaga kerja, sebagai salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, turut merasakan dampak Covid-19. Akibat maraknya pengangguran, PHK, dan tidak terdaftar di BPJS, terjadi banyak kegagalan dalam menjamin hak-hak pekerja/buruh selama pandemi ini, yang kemudian berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebagai akibat penurunan produktivitas ekonomi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan tonggak utama penegakan hak asasi manusia dan demokrasi antara hubungan kerja, dan Undang-Undang tersebut belum terlaksanakan secara optimal. Efek domino COVID-19 yang tidak hanya menurunkan perekonomian, juga berdampak pada pencapaian Pemerintah dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan tujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia penduduknya, terutama penduduk yang pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah undang-undang ketenagakerjaan Indonesia menjamin upah yang adil dan jaminan sosial bagi karyawan selama krisis COVID-19, dan apakah penerapan undang-undang tersebut efektif dalam melindungi hak-hak karyawan selama krisis COVID-19. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa meskipun undang-undang ketenagakerjaan yang tertulis tampaknya memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi karyawan pada masa krisis COVID-19, namun penegakan dan penerapan undang-undang ini masih terbatas dan tidak efektif, mengingat masih banyak perbedaan antara hukum yang tertulis dan hukum dalam prakteknya.

Kata Kunci: *Hukum Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, COVID-19*

Referensi : 57 (1983 – 2020)